

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas keadaan pelanggaran terhadap hak-hak anak di muka peta dunia ini masih belum menggembirakan. Penyiksaan atau penganiayaan kepada anak-anak dilakukan dengan berbagai macam bentuk yang dilakukan secara sengaja atau tak terelakan, atau karena situasi. Anak-anak itu mungkin menjadi korban dari klaim hak milik bersama dengan segala akibatnya, disia-siakan, diperas tenagannya atau untuk kepuasan seks, diperlakukan dengan semena-mena, diperdagangkan dan diperjual-belikan, menjadi korban perang baik sebagai orang sipil maupun sebagai tentara di bawah umur, dan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh negara totaliter¹. Dalam dasawarsa terakhir saja, kira-kira 1,5 juta anak terbunuh dalam konflik bersenjata, 4 juta lagi menjadi cacat kaki atau patah, buta dan mengalami kerusakan otak. Setidaknya 5 juta anak menjadi pengungsi, 12 juta lebih terpisah dari masyarakat, lebih banyak lagi menderita sakit, kekurangan gizi, dan pendidikan terlantar². Anak seharusnya mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan khusus dimana dia sangat bergantung pada

¹ Peter Davies, " *Hak-hak Asasi Manusia* ", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 61

² James p. Grant, " *Situasi Anak-anak di Dunia*," Kantor Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 4.

bantuan dan pertolongan orang dewasa terutama pada tahun-tahun permulaan dari kehidupannya³. Berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia masih ditemukan di berbagai belahan dunia. Akhir-akhir ini yang sungguh memprihatinkan adalah dimana ketika ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada pengungsi beserta anak-anak mereka belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hak-hak anak masih belum cukup ampuh untuk bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir seluruh muka jagat bumi ini.

Melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*) pada 20 November 1989, yang hingga kini mengikat 191 (seratus sembilan puluh satu) negara peserta (*state parties*), maka upaya promosi, penyebaran dan penegakan hak-hak anak digerakan ke seluruh dunia, terutama di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Hak-hak anak yang dimaktub dalam Konvensi Hak Anak, merupakan sebuah instrumen internasional yang secara hukum mengikat negara-negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi Hak

³ C. de Rover, "To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 369

Anak yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal itu. Indonesia sebagai anggota PBB dan bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Peratifikasian Konvensi Hak Anak itu dilakukan melalui Keputusan Presiden No.36 tahun 1990. Indonesia termasuk negara yang paling awal meratifikasi Konvensi Hak Anak.⁴ Dalam Konvensi tentang Hak Anak itu sendiri yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Hak asasi manusia telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta Konvensi tentang Hak Anak, negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia.⁵

Dengan adanya Konvensi Hak Anak bukan berarti permasalahan mengenai pelanggaran terhadap hak-hak anakpun semakin berkurang, sebaliknya pelanggaran atas hak-hak anak semakin menjadi- jadi. Misalnya kondisi politik yang tidak menentu di berbagai negara di kawasan Afrika dan beberapa negara di kawasan Timur-tengah sehingga mengakibatkan konflik bersenjata antara kubu yang berseteru. Adanya situasi yang sangat membahayakan, mengakibatkan sekumpulan besar orang-orang memutuskan untuk mengungsi ke negara-negara yang dianggap aman dari bahaya. Orang-orang tersebut nekat untuk mengambil keputusan untuk mengungsi sekalipun resiko untuk bepergian ke negara lain

⁴ Muhamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, ‘Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak’, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1999, hlm 4

⁵ Rhona K.M. Smith & Christian Ranheim, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 269

bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak jarang terjadi hal-hal berbahaya seperti kapal yang digunakan tenggelam akibat kelebihan kapasitas, tindakan tidak adil oleh oknum-oknum di negara penerima, fasilitas atau kamp-kamp yang sangat minim dan masih banyak lagi.

Ketika berbicara soal pengungsi ini akan sangat menarik apabila dihubungkan dengan hak asasi manusia. Mengapa demikian, karena pengungsi adalah kelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asalnya maupun di negara dimana mereka mengungsi. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki dokumen perjalanan. Kepergian mereka ke tempat atau ke negara lain, bukan atas keinginan diri pribadi tetapi karena terpaksa karena tidak adanya jaminan keselamatan dari negara domisili dan mereka tidak ingin mendapatkan jaminan itu. Dengan demikian wajar saja kalau pelanggaran terhadap hak asasi pengungsi tidak dapat dihindari. Pengungsi adalah manusia, maka mereka juga memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara sama seperti warga negara lainnya sehingga pengungsi dan hak asasi manusia internasional dapat dijadikan dasar perlindungan terhadap para pengungsi tersebut.⁶

Negara Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Indonesia pernah mempunyai pengalaman dalam memberikan bantuan terhadap pengungsi yang berasal dari

⁶ Achmad Romsan & Usmawad, *Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Sanic Offset, Bandung, 2003, hlm. 15

Vietnam. Pada tanggal 30 April 1975 Vietnam Selatan dikalahkan oleh Vietnam Utara yang menjadi permulaan orang Vietnam yang non komunis melakukan pengungsian keluar dari negaranya dan mencari perlindungan sampai ke Indonesia⁷. Hal ini perlu dipertimbangkan bagi Pemerintah Indonesia mengingat posisi geografis Indonesia yang menghubungkan dua benua dan dua samudera. Walaupun Indonesia bukan tujuan akhir para pengungsi, tapi wilayah yang luas ini merupakan daerah persinggahan bagi para pengungsi. Contoh Pulau Galang yang dijadikan tempat pemukiman sementara untuk para pengungsi dari Indo-China merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi Indonesia dalam memberikan bantuan terhadap para pengungsi yang berasal dari negara lain⁸. Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi pasal I A (2) memberikan definisi pengungsi yang terjadi sebelum tahun 1951 dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi baik terhadap ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dari salah satu organisasi social maupun karena pendapatnya dan orang itu tidak mau menerima perlindungan dari negara dimana dia berada⁹.

Beberapa tahun terakhir ini para pengungsi yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan beberapa negara Afrika berusaha menyelamatkan diri oleh karena situasi di negara asal mereka mengancam keselamatan mereka. Para pengungsi ini rela mempertaruhkan hidup mereka dengan pergi ke tempat-tempat atau negara-negara yang jauh sekalipun misalnya saja di Indonesia. Para

⁷ Wagiman, S.Fil, "*Hukum Pengungsi Internasional*," Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm 166

⁸ Achmad Romsan & Usmawad, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁹ *Ibid*, hlm. 40

pengungsi ini terdiri dari orang-orang dewasa beserta anak-anak bahkan anak-anak yang tidak diketahui siapa orang tua mereka. Organisasi hak asasi manusia merilis laporan terbaru yang menyebutkan anak-anak pengungsi yang berusaha mencari suaka mendapat perlakuan buruk di pusat-pusat detensi Indonesia. Laporan *Human Right Watch* berjudul Hampir Bertahan: Penahanan, Penyalahgunaan, Penelantaran Anak Pengungsi di Indonesia ini menggambarkan perlakuan buruk otoritas Indonesia terhadap para pencari suaka dan anak-anaknya di rumah detensi yang ada di Indonesia. Laporan dari HRW yang didasarkan pada hasil wawancara dengan 100 pengungsi menyebutkan, para pengungsi mengatakan bahwa penjaga rumah detensi kerap menendang, memukul, dan menampar, baik mereka maupun tahanan lainnya. Penjaga rumah detensi mengikat atau menyumpal mulut pengungsi, lalu memukuli mereka dengan tongkat, menyundutkan rokok, atau menyetrum mereka dengan listrik, kata laporan itu. HRW mengatakan ada lebih dari 1.000 anak yang tidak ditemani tiba di Indonesia pada tahun 2012. Anak-anak ini bepergian tanpa orangtua atau orang dewasa lainnya, dan kini menjadi tak berstatus. HRW mengatakan, kondisi rumah detensi Indonesia sangat jauh dari standar internasional. Indonesia tidak memiliki hukum terkait penanganan para pencari suaka dan belum meratifikasi konvensi pencari suaka. UNHCR, badan pengungsi PBB, ada di Jakarta mencoba menawarkan bantuan tapi tidak memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan bagi status hukum anak-anak itu di Indonesia. Sekurang-kurangnya ada lebih dari

2.000 pencari suaka dan pengungsi anak-anak yang berada di Indonesia per Maret tahun ini, dan jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan : Bagaimanakah Pemenuhan Hak mendapatkan Perlindungan bagi Anak-anak Pengungsi di Indonesia ditinjau dari Konvensi Hak-hak Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan Hak-hak anak khususnya Hak untuk mendapatkan perlindungan oleh pemerintah Indonesia kepada anak- anak para pengungsi dari luar negeri serta bagaimanakah aplikasi pemenuhan Hak-hak anak tersebut sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak anak.
2. Untuk memperoleh data akademis guna menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

¹⁰ <http://internasional.kompas.com/read/2013/06/24/1827456/HRW.Pengungsi.Anak-anak.Diperlakukan.Buruk.di.Indonesia>, diakses pada tanggal 25 November 2014

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya cabang hukum internasional mengenai pengungsi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman bagi pihak- pihak yang terkait dalam persoalan pengungsi khususnya anak- anak para pengungsi serta diharapkan dapat menjadi acuan untuk digunakan bagi pihak- pihak yang akan meneliti lebih jauh lagi mengenai topik ini.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti dengan judul ‘‘Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlindungan bagi Anak- anak pengungsi di Indonesia ditinjau dari Konvensi Hak-hak Anak?’’ merupakan karya asli penulis. Dalam penelitian ini, peneliti khusus meneliti pemenuhan hak mendapatkan perlindungan para pengungsi anak di Indonesia. Peneliti dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah apabila dikemudian hari ternyata ditemukan sebuah judul yang sama seperti yang telah ditulis oleh penulis.

Topik serupa yang telah diteliti oleh peneliti lain pada umumnya tidak memfokuskan pada gtema Pemenuhan Hak mendapatkan Perlindungan bagi

Anak-anak pengungsi tetapi peneliti menemukan dua (2) penulisan hukum yang berkaitan dengan Hukum Pengungsi dan satu (1) penulisan hukum yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia.

Adapun penulisan hukum yang mengulas tentang pengungsi internasional dan hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

1. Penolakan Pengungsi Rohingya di Bangladesh ditinjau dari Prinsip Non Refoulement. Penulisan hukum ini diteliti oleh Andreas Danur Wira Prasetya, program kekhususan Hubungan Internasional, dengan NPM: 090510042. Pada penulisan ini membahas Penolakan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. Dalam tulisannya peneliti meneliti ketidaksesuaian penolakan pengungsi Rohingya yang telah bertentangan dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1951 khususnya terhadap Prinsip *Non Refoulement*.
2. Penerapan Asas *Non Refoulement* Dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia. Penulisan hukum ini diteliti oleh Cesar Antonia Munthe, program kekhususan Hukum tentang hubungan Internasional, dengan NPM : 080509952. Pada penulisan ini, penulis membahas penerapan asas *non refoulement* dalam Konvensi Jenewa 1951 berkaitan dengan pengungsi Timor Leste di Indonesia (Pasca Referendum tahun 1999). Dalam penulisan ini , penulis meneliti Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 telah menerapkan asas *non refoulement* berkaitan dengan pengungsi Timor Leste di Indonesia pasca Referendum 1999.

3. Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi di ASEAN Dalam Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Penulisan hukum ini diteliti oleh Adrian Banggas Siregar, program kekhususan Hubungan Internasional dengan NPM: 070509705. Pada penulisan ini penulis membahas pelaksanaan Prinsip Non- Intervensi di Asean dalam bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam penulisan ini , penulis meneliti penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip Non-Intervensi di ASEAN dalam kasus Myanmar telah dilaksanakan sesuai dengan Piagam Asean. Namun demikian pelaksanaan prinsip Non-Intervensi di ASEAN dianggap kaku, sehingga hanya diterapkan apa yang dikenal dengan prinsip *constructive engagement*. Dalam prinsip ini, negara-negara ASEAN bersikap proaktif untuk membantu suatu negara anggota yang mempunyai problem politik yang berat, tetapi dengan catatan tidak melanggar prinsip kedaulatan suatu negara.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum dengan judul ‘’Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Para Pengungsi Anak di Indonesia ditinjau dari Konvensi mengenai Hak-hak Anak’’, penulis membatasi konsep penulisan ini sebagai berikut:

1. Pengungsi adalah orang- orang yang berada diluar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara karena adanya rasa takut yang sangat akan persekusi

karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok social tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka.¹¹

2. Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan 1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pada bab I ketentuan umum pasal (1) poin (2). Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Sedangkan pengertian anak menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah

¹¹ Achmad Romsan & Usmawad, *Loc. Cit.*

demi kepentingannya Meskipun banyak rumusan mengenai batasan dan pengertian anak.¹²

3. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir . Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.¹³
4. Perlindungan menurut definisi KBBI, yang pertama perlindungan adalah tempat berlindung (bersinonim dengan pertahanan), hal yang kedua, perbuatan memperlindungi" (bersinonim dengan konservasi, penjagaan)¹⁴

¹² <http://lpajabar.blogspot.com/2011/06/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html> di akses pada tanggal 11 desember 2014

¹³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak> di akses pada tanggal 11 desember 2014

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan_Wikipedia:Kebijakan_pelindungan, diakses pada tanggal 9 Maret 2015, pada pukul 22.30

5. Pemenuhan menurut KBBI adalah sebuah proses, cara, atau perbuatan untuk memenuhi sesuatu¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative itu sendiri merupakan penelitian kepustakaan yang berarti penelitian terhadap data- data sekunder yang berfokus pada norma (*law in the book*). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Konvensi Jenewa tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol New York tahun 1967 tentang Status Pengungsi
2. Konvensi Hak-hak Anak
3. Undang -undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang- undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ KBBI, EDISI KE III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 851

5. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris-Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara dengan berbagai nara sumber. Penulis melakukan pengumpulan data dengan jalan mengkaji bahan- bahan yang bersangkutan dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan adalah mencari pengertian-pengertian dan juga memperoleh pemahaman serta informasi tentang masalah pemenuhan hak mendapat perlindungan para pengungsi anak dalam Konvensi tentang hak-hak anak. Metode wawancara dilakukan dengan mewawancarai berbagai nara sumber yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan serta informasi lebih mendalam mengenai pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan nara sumber dari berbagai instansi, guna mendukung penelitian yang diteliti penulis. Nara sumber yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Romo Suyadi, SJ selaku Direktur *Jesuit Refugee Service*.
- b. Bapak Nur Ibrahim, selaku Staf yang bekerja di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kepala Seksi Penanganan Pengungsi
- c. Ibu Anisa Farida, selaku Kepala Seksi Hak Perempuan dan Anak di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

5. Lokasi Penelitian

- a. *Jesuit Refugee Service* (JRS), berlokasi di Yogyakarta
- b. Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berlokasi di Jakarta
- c. Perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta, berlokasi di Yogyakarta

6. Metode Analisis Data

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Sehingga metode analisis data yang digunakan adalah metode penalaran deduktif, yaitu suatu prosedur penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum mengenai Pengungsi

Berisi tentang Pengertian Pengungsi, Jenis-jenis Pengungsi, Hak dan Kewajiban Pengungsi, Aspek Hak Asasi Manusia dalam Pengungsi, Relasi Hukum Internasional dalam Hukum Pengungsi Internasional, Hak Anak dan Pemenuhannya, Konvensi yang mengatur Hak Anak, Kategori Hak-hak Anak, Prinsip Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak.

B. Kasus dan faktor yang menyebabkan Anak-anak Pengungsi tidak mendapat perlindungan yang efektif

Berisi tentang Beberapa Faktor yang menyebabkan Anak-anak Pengungsi tidak mendapat perlindungan yang efektif dan Pelanggaran terhadap Hak mendapatkan Perlindungan terhadap Anak Pengungsi di Rumah Detensi

C. Pemenuhan Hak Anak Pengungsi

Berisi tentang Upaya dalam memenuhi Hak perlindungan Anak-anak Pengungsi, Kerjasama Pemerintah dengan UNHCR, Upaya yang ditempuh Jesuit Refugee dalam memenuhi Hak Perlindungan Anak Pengungsi dan Upaya UNHCR dalam memenuhi Hak Perlindungan Anak-anak Pengungsi.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini berisikan mengenai dua hal yaitu:

A. Kesimpulan

Berisi pernyataann singkat atas temuan hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah hukum yang diteliti.

B. Saran

Saran diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum dan bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum dan penggunaan praktis